

EVALUASI TENTANG PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGHINAAN CITRA TUBUH (*BODY SHAMING*)

Faisal TaHER HutAsuhut¹, Rise Karmilia²

¹ Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian

² Dosen Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Email: faisalrokan1@gmail.com, karmiliarise@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian mengkaji tentang evaluasi pengaturan hukum mengenai penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di Kabupaten Rokan Hulu, dengan fokus pada efektivitas regulasi yang ada serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Pengaturan hukum terkait *body shaming* di Indonesia, termasuk di Kabupaten Rokan Hulu, secara eksplisit tidak menyebutkan frasa "*body shaming*", namun tindakan ini dapat dijerat melalui beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 315 KUHP menjadi dasar hukum utama untuk penghinaan ringan yang dilakukan secara langsung, dengan ancaman pidana penjara maksimal empat bulan dua minggu atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah. efektivitas penegakan hukum terhadap kasus *body shaming* di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan variasi. Perlindungan hukum tidak hanya mencakup sanksi pidana bagi pelaku, tetapi juga pemulihan bagi korban. faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya *body shaming* sebagai kejahatan digital di Rokan Hulu, sama seperti temuan di Indonesia pada umumnya, melibatkan substansi hukum dan budaya hukum. peranan media sosial dalam penyebaran *body shaming* sangat signifikan. Era digitalisasi telah memicu maraknya *body shaming* sebagai kejahatan digital. upaya pencegahan *body shaming* dapat dilakukan melalui berbagai strategi. Layanan konseling kelompok terbukti efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa yang mengalami *body shaming*.

Kata Kunci: UU ITE, Hukum, *body shaming*.

ABSTRACT

This study has examined the evaluation of legal regulations regarding body shaming in Rokan Hulu Regency, focusing on the effectiveness of existing regulations and their impact on victims and the community. Based on the data analysis and discussion conducted in the previous chapters, several important conclusions can be drawn that answer the research problem formulation. Legal regulations related to body shaming in Indonesia, including in Rokan Hulu Regency, do not explicitly mention the phrase "body shaming," but this act can be prosecuted

through several articles in the Criminal Code (KUHP) and the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). Article 315 of the Criminal Code is the main legal basis for minor insults committed directly, with a maximum prison sentence of four months and two weeks or a maximum fine of four thousand five hundred rupiah. Legal protection includes not only criminal sanctions for perpetrators but also rehabilitation for victims. Factors influencing the rise of bodyshaming as a digital crime in Rokan Hulu, similar to findings in Indonesia in general, involve legal substance and legal culture. The role of social media in the spread of body shaming is very significant. The digital era has triggered the rise of body shaming as a digital crime. Efforts to prevent body shaming can be implemented through various strategies. Group counseling services have been proven effective in increasing the self-confidence of students who experience body shaming.

Keyword: UU ITE, Hukum, body shaming.

PENDAHULUAN

Fenomena *body shaming* kini menjadi isu sosial global yang semakin mendapat perhatian karena dampaknya yang luas terhadap kesehatan mental masyarakat.¹ Berbagai riset internasional menunjukkan bahwa penghinaan terhadap bentuk tubuh sering berawal dari budaya media yang menonjolkan standar kecantikan tertentu, sehingga memicu diskriminasi terhadap individu yang dianggap tidak sesuai standar.² Perkembangan teknologi digital membuat tindakan ini semakin sulit dikendalikan karena penyebarannya berlangsung sangat cepat. Di Indonesia, tren *body shaming* meningkat seiring meluasnya penggunaan media sosial yang memberi ruang bebas bagi masyarakat untuk berkomentar tanpa batasan. Laporan berbagai media menunjukkan bahwa penghinaan citra tubuh menjadi salah satu bentuk kekerasan digital yang paling sering terjadi terutama pada remaja dan Perempuan. Dengan demikian, penanganan *body shaming* membutuhkan pendekatan multidisipliner.³

Kabupaten Rokan Hulu juga mengalami peningkatan kasus *body shaming* dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai laporan informal menunjukkan bahwa penghinaan citra tubuh sering terjadi dalam percakapan daring, lingkungan sekolah, bahkan komunitas sosial sehari-hari. Banyak kasus juga berakhir melalui mediasi, sehingga penanganannya

¹ World Health Organization, *Adolescent Mental Health*, WHO Press, Geneva, 2021, hlm. 12–15.

² Naomi Wolf, *The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women*, HarperCollins, New York, 2002, hlm. 59–63.

³ Tiggemann, M. & Slater, A., “NetGirls: The Internet, Facebook, and Body Image Concern in Adolescent Girls,” *International Journal of Eating Disorders*, Vol. 46 No. 6, 2013, hlm. 630–633.

tidak tercatat dalam laporan tindak pidana. Kondisi ini membuat fenomena *body shaming* di Rokan Hulu terlihat samar tetapi sebenarnya cukup signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian lebih mendalam terkait realitas sosialnya. Oleh karena itu, isu ini menjadi penting untuk dikaji dalam konteks lokal. Beberapa kasus yang terjadi di sekolah memperlihatkan bahwa anak-anak dapat menjadi pelaku maupun korban tanpa memahami konsekuensinya. Media sosial memperburuk keadaan karena komentar negatif dapat menyebar dengan cepat dan disaksikan banyak orang. Hal ini menimbulkan tekanan psikologis yang lebih besar pada korban yang sebagian besar merupakan remaja. Penelitian Yunistita dkk. menemukan bahwa siswa sekolah dasar pun rentan mengalami *body shaming*, bahkan tanpa disadari oleh guru ataupun orang tua. Dampak *body shaming* terhadap korban tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis, emosional, dan sosial. Korban sering mengalami penurunan harga diri, rasa malu, dan kecemasan akibat komentar negatif mengenai tubuh mereka. Studi dari Tama & Batubara menunjukkan bahwa *body shaming* dapat secara signifikan menurunkan kepercayaan diri remaja putri.

Fenomena ini membuktikan bahwa *body shaming* dapat merusak kesejahteraan psikologis seseorang secara serius. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban perlu diperkuat melalui pendekatan hukum dan edukasi. Peraturan hukum di Indonesia sebenarnya telah mengatur bentuk-bentuk penghinaan, termasuk *body shaming*, melalui berbagai regulasi. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik yang dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi korban *body shaming* digital. Pada kasus anak, perlindungan lebih lanjut diberikan melalui UU Perlindungan Anak. Namun, pengaturan tersebut belum secara khusus menyebut istilah *body shaming* sehingga implementasinya sering menimbulkan perbedaan interpretasi. *Body shaming* dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan menurut hukum pidana Indonesia, namun masih terdapat kekosongan aturan yang jelas.⁴ Penelitian Hanifatunnisa & Lidya menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang menjadi korban *body shaming* menganggap perlakuan tersebut sebagai candaan, meskipun sebenarnya mereka terluka secara emosional. Dari perspektif hukum pidana Islam, *body shaming* juga dipandang sebagai tindakan yang dilarang karena merendahkan martabat manusia.

Penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan gambaran mengenai fenomena *body shaming* di berbagai konteks. Misalnya, Pa Tari dkk. meneliti persepsi mahasiswa

⁴ Erdianti, R., dkk., "Body Shaming sebagai Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 3, 2020, hlm. 489–493.

terkait *body shaming* di lingkungan kampus dan menemukan bahwa pemahaman mengenai konsekuensi hukum masih rendah. Dalam konteks penegakan hukum di daerah seperti Rokan Hulu, evaluasi terhadap regulasi yang ada sangat penting dilakukan Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektif tidaknya penggunaan pasal-pasal penghinaan dalam menjerat pelaku *body shaming*. Berdasarkan uraian diatas, dan rumitnya masalah-masalah seputar penghinaan citra tubuh (*body shaming*) menarik minat penulis untuk mendalaminya secara khusus dan lebih lanjut dalam bentuk tulisan dengan memilih judul: “Evaluasi Tentang Pengaturan Hukum Tentang Penghinaan Citra Tubuh (*Body shaming*)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum pidana itu itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusankeharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.⁵ W.F.C. Van Hattum dalam Lamintang menjelaskan Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan- peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakantindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman. Hazewinkel-Suringa dalam Andi Hamzah mengatakan Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya dian-cam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana.
3. Perbuatan pidana dan
4. Tindak pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 1–2.

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifveri*) "dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingeri*) dimuat dalam buku III.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicteri*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicteri*).
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicteri*) dan tindak pidana dengan tidak disengaja (*culpose delicteri*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*),
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Cyber crime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena memanfaatkan teknologi internet. Sejalan dengan kemajuan teknologi infomasi, telah muncul beberapa kejahatan yang mempunyai karakteristik yang sama sekali baru.⁶ Kejahatan ini (*cyber crime*) sering dipersesikan sebagai kejahatan yang dilakukan dalam ruag atau wilayah siber. *cyber crime* ini potensial meimbulkan kerugiann pada beberapa bidang: politik, ekonomi, sosial budaya yang signifikan dan lebih memperhatikan dibandingkan degan kejahatan yag berintensitas tinggi lain. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. *Cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan atau criminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. *Cyber crime* merupakan sebuah tindak pidana dengan cara mengakses berbagai jaringan internet dan bentuk dari kejahatan di dunia maya, *cyber crime* juga memilki berbagai bentuk-bentuk sebagai ciri klarifikasi kejahatan didunia maya. Dari bentuk-betuk criber crime ada sepuluh bentuk kejatan dunia maya salah satunya: *Unauthorized Acces*, *Illegal Contens*, dan lain sebagainya seperti yang tertera di atas.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar terhadap hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pola interaksi, transaksi ekonomi, layanan publik, hingga cara seseorang memperoleh dan menyebarkan informasi. Dalam konteks Indonesia, penanggulangan *cyber crime* menjadi urusan strategis mengingat tingginya tingkat penggunaan teknologi informasi, meningkatnya

⁶ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Siber*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 15.

insiden kebocoran data, maraknya penipuan daring, dan berkembangnya kejahatan lintas negara yang menggunakan jaringan internet. Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum yang kuat sebagai landasan normative bagi penegakan hukum yang efektif. Pengaturan hukum mengenai cyber crime memiliki landasan filosofis yang kuat, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
- b. Kepastian Hukum dalam Ruang Siber
- c. Perlindungan Kepentingan Publik dan Ekonomi

Landasan yuridis adalah dasar hukum formal yang menjadi pijakan utama dalam pengaturan cyber crime. Di Indonesia, dasar yuridis tersebut meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. UU ITE (UU No. 11/2008 jo. UU No. 19/2016)
- c. UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27/2022)
- d. PP No. 71 Tahun 2019 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik

(PSTE) Bagian ini memerinci pasal-pasal pidana siber dalam UU ITE:

- a. Kejahatan Terhadap Konten Elektronik
- b. Kejahatan Terhadap Integritas Sistem
- d. Pemalsuan Informasi Elektronik

UU ITE juga memberikan ancaman pidana tegas bagi pelanggaran tersebut, mulai 2 hingga 12 tahun penjara. *Body shaming* sangat berkaitan dengan bentuk tubuh yang ideal menurut masyarakat sekitar, sehingga sekarang ini banyak standar kecantikan yang muncul di masyarakat sehingga membuat seseorang yang tidak memenuhi standar tersebut merasa terkucilkan.

Hal ini menjadi suatu langkah salah untuk memenuhi standar tubuh yang ideal, dan pengakuan atas kegagalan memenuhi standar Kekurangan yang ada pada diri seseorang dan ada yang mengejek tentang bentuk tubuh mereka termasuk ke dalam bullying secara verbal atau menggunakan kata-kata. Sikap di negatif di masyarakat yang bertentangan Bentuk-bentuk *body shaming* di masyarakat sangat beragam seperti contoh: *Fat Shaming* , *Skinny/Thin Shaming* I, Rambut Tubuh/Tubuh berbulu, dan Warna kulit.

Body shaming dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari merundung (*bullying*)⁷ yang sejatinya sudah terjadi sejak dulu hingga sekarang. Penindasan ini banyak dilakukan di masyarakat menggunakan kata-kata yang menyakiti seseorang lainnya. Tidak menutup kemungkinan kekerasan ini dilakukan oleh laki-laki tetapi masih dominan dilakukan oleh Perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum Yuridis Normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian adalah Pengaturan tindak pidana *body shaming* di media sosial dalam perspektif hukum konvensional. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini adalah masyarakat rokan hulu yang tidak bijak dalam media media sosial sehingga menimbulkan *body shaming* di media social. Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu: Bahan hukum primer yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum. Sedangkan bahan hukum tertier yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU), Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia.

Teknik analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode analisis dan kualitatif yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisa data berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian disusun secara berurutan dan sistematis selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang akibat dan fakta yang terdapat dalam masalah hukum pengangkutan udara sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang dan barang dalam pengangkutan udara. Metode analisis menggunakan metode berpikir deduktif dan induktif.⁸

⁷ Tiggemann, M., "Body Image and Social Media," *Journal of Adolescent Research*, Vol. 30 No. 4, 2015, hlm. 523.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Secara geografis, Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah yang signifikan, mencakup berbagai karakteristik topografi mulai dari dataran rendah hingga perbukitan. Identifikasi kasus *body shaming* di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa fenomena ini tidak hanya terbatas pada lingkungan perkotaan besar, tetapi juga merambah ke daerah-daerah dengan karakteristik sosial yang beragam. Bentuk-bentuk *body shaming* yang teridentifikasi meliputi:

1. Komentar Verbal Langsung
2. Komentar di Media Sosial
3. Perbandingan Fisik
4. Stereotip Berbasis Fisik

Untuk mengidentifikasi kasus secara lebih akurat, pendekatan penelitian yang melibatkan survei, wawancara mendalam dengan korban dan pelaku (jika memungkinkan), serta analisis konten media sosial lokal perlu dilakukan. Pengumpulan data dari lembaga terkait seperti Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) atau lembaga bantuan hukum juga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, meskipun kasus *body shaming* seringkali belum dikategorikan secara spesifik dalam laporan polisi sebagai tindak pidana terpisah, melainkan sebagai bagian dari penghinaan atau pencemaran nama baik.⁹ Pengaturan hukum terkait *body shaming* di Kabupaten Rokan Hulu merujuk pada kerangka hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Meskipun belum ada undang-undang spesifik yang secara eksplisit menyebutkan "*body shaming*" sebagai tindak pidana, perilaku ini dapat dijerat melalui beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan lainnya. Pemahaman terhadap regulasi ini sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban dan menjerat pelaku. Meskipun RKUHP masih dalam proses pembahasan, beberapa pasal di dalamnya menunjukkan arah kebijakan formulasi hukum pidana terhadap *body shaming* di masa mendatang. Di masa mendatang, Pasal 439 dan Pasal 442 RKUHP dapat menjadi dasar

Malang, 2012, hlm. 300.

⁹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 112

ancaman pidana bagi pelaku *body shaming*. Pasal-pasal ini cenderung memperjelas dan mempertegas delik penghinaan, termasuk yang berkaitan dengan fisik seseorang, dengan potensi sanksi yang lebih modern dan relevan dengan perkembangan zaman.

Efektivitas penegakan hukum terhadap *body shaming* di Kabupaten Rokan Hulu merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai faktor, mulai dari substansi hukum, struktur hukum (aparatus penegak hukum), hingga budaya hukum masyarakat. Meskipun kerangka hukum, baik KUHP maupun UU ITE, telah menyediakan dasar untuk menjerat pelaku *body shaming*, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan.¹⁰ Aparatus penegak hukum di Kabupaten Rokan Hulu, seperti kepolisian dan kejaksaan, memiliki peran sentral dalam penegakan hukum. Namun, kapasitas dan kesadaran mereka terhadap isu *body shaming* mungkin bervariasi. Kasus *body shaming* seringkali dianggap sebagai delik aduan, yang berarti proses hukum baru dapat berjalan jika korban secara aktif melaporkan. Namun, banyak korban yang enggan melapor karena:

1. Rasa malu atau takut
2. Ketidaktahuan akan prosedur hukum:
3. Anggapan bahwa kasus tidak serius:
4. Faktor relasi

Sikap korban yang lebih memilih mengabaikan perlakuan tanpa melawannya secara hukum membuat pelaku *body shaming* semakin leluasa, karena penegak hukum tidak dapat bertindak tanpa adanya laporan. Hal ini menunjukkan bahwa peran aktif korban sangat krusial dalam inisiasi proses hukum. Selain itu, kurangnya data spesifik mengenai kasus *body shaming* yang ditangani secara hukum di Kabupaten Rokan Hulu juga menjadi kendala dalam mengevaluasi efektivitas penegakan hukum. Pencatatan yang lebih detail dan kategorisasi yang jelas akan membantu dalam mengidentifikasi pola, tantangan, dan keberhasilan penanganan kasus ini.

Wawancara dengan penegak hukum, para korban, dan tokoh masyarakat di Rokan Hulu dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai hambatan dan peluang dalam penegakan hukum. Misalnya, bagaimana pandangan masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap Pasal 315 KUHP atau UU ITE ketika diterapkan pada

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 56.

kasus *body shaming* yang terjadi di lingkup sosial kecil. Apakah ada kecenderungan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan jalur hukum formal, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi rasa keadilan korban. Pentingnya perlindungan hukum bagi korban *body shaming* juga perlu adanya kebijakan negara mengenai larangan dan sanksi tegas bagi pelanggar, serta perlindungan melalui lembaga saksi dan korban. Di Kabupaten Rokan Hulu, pengembangan lembaga atau unit khusus yang fokus pada penanganan kasus *body shaming* atau kekerasan berbasis siber dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberikan jalur yang lebih jelas bagi korban untuk mencari bantuan. Meningkatkan kesadaran tentang hak-hak korban dan kewajiban pelaku juga merupakan bagian integral dari penegakan hukum yang efektif. Ketika masyarakat lebih memahami bahwa *body shaming* adalah pelanggaran hak asasi dan memiliki konsekuensi hukum, diharapkan hal ini akan menciptakan efek jera dan mengubah perilaku di masa mendatang.

Interpretasi atas hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum tersedia, implementasinya di Rokan Hulu masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pelaporan dan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup, melainkan harus didukung oleh upaya sosialisasi yang efektif dan peningkatan pemahaman masyarakat serta penegak hukum mengenai urgensi penanganan kasus *body shaming*.

Penegakan hukum terhadap *body shaming* di Kabupaten Rokan Hulu dihadapkan pada berbagai kendala dan tantangan yang kompleks, baik dari aspek hukum, sosial, maupun budaya. Kendala-kendala ini secara signifikan mempengaruhi efektivitas upaya pencegahan dan penindakan terhadap perilaku *body shaming*.

1. Kendala pada aspek hukum yaitu: Tidak Ada Regulasi Spesifik, Aspek Delik Aduan, Pembuktian di Ranah Digital dan Ancaman Pidana yang Relatif Ringan.
2. Kendala Aspek Sosial dan Budaya yaitu: Normalisasi Perilaku *Body shaming*, Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat, Dampak Psikologis pada Korban, Pengaruh Media Sosial dan Standar Kecantikan dan Keterbatasan Sumber Daya dan Keahlian Penegak Hukum.

Kombinasi kendala hukum yang belum spesifik dan tantangan sosial-budaya yang mengakar menjadikan penegakan hukum terhadap *body shaming* di Kabupaten Rokan Hulu sebagai pekerjaan rumah yang besar. Diperlukan pendekatan yang holistik dan multidimensional untuk mengatasi masalah ini, melibatkan tidak hanya aparat penegak

hukum tetapi juga masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah.

SIMPULAN

Dari sudut pandang hukum dan sosial, penanganan *body shaming* memerlukan pendekatan multidimensional. Selain penegakan hukum yang tegas, diperlukan juga upaya preventif dan kuratif yang komprehensif. Perbaikan regulasi yang secara eksplisit memasukkan *body shaming* sebagai bentuk tindak pidana, peningkatan literasi hukum di masyarakat, serta dukungan psikologis bagi korban menjadi elemen-elemen penting dalam strategi penanganan yang efektif. Di tingkat lokal seperti Kabupaten Rokan Hulu, inisiatif dari pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas adat dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan bebas dari diskriminasi fisik.

SARAN

Aparat kepolisian dan jaksa perlu diberikan pelatihan khusus mengenai penanganan kasus *body shaming*, termasuk pemahaman mendalam tentang dampak psikologis pada korban dan pendekatan yang tepat dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Pelatihan ini juga harus mencakup implementasi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa, untuk kasus-kasus yang memungkinkan pendekatan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Siber*, Kencana, Jakarta, 2020.

Erdianti, R., dkk., "Body Shaming sebagai Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 3, 2020, hlm. 489–493.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012.

Naomi Wolf, *The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women*, HarperCollins, New York, 2002.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.

Tiggemann, M. & Slater, A., "NetGirls: The Internet, Facebook, and Body Image Concern in Adolescent Girls," *International Journal of Eating Disorders*, Vol. 46 No. 6, 2013.

Tiggemann, M., "Body Image and Social Media," *Journal of Adolescent Research*, Vol. 30 No. 4, 2015, hlm. 523.

World Health Organization, *Adolescent Mental Health*, WHO Press, Geneva, 2021.